



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)
KABUPATEN PASAMAN BARAT

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: B-19/HK.02/K.SB-07/02/2026

NOMOR: 16/D/III.2/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Wanhar, S.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Nasrul Hadi** : Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Jalan Padang Langkung, Nagari Lingkunang Aur Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi gerakan mahasiswa

Paraf	Paraf

Islam dan organisasi otonom Muhammadiyah yang berdiri pada 14 Maret 1964 di Yogyakarta yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan dengan tujuan membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia, berdasarkan Tri Kompetensi Dasar: religiusitas, intelektualitas, dan humanitas;

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama pengawasan partisipatif bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pasaman Barat dalam pengembangan pengawasan partisipatif; dan
 - b. mendorong keterlibatan langsung Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pasaman Barat dalam dalam pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan di masa yang akan datang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan Pemilu;
- c. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan

Paraf	Paraf
	

- d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

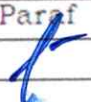
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf	Paraf
	

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Uswatun Hasanah, S.Pd
Jabatan : Penata Layanan Operasional Sub Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon : 0822-8436-2558
E-mai : pasbarbawaslu@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM) KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Nasrul Hadi
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Padang Langkung, Nagari Lingkunang Aur Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon : 0812-7604-2132
E-mai : immpasbar83@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat



Wanhar, S.Pd.I
Ketua

PIHAK KEDUA,
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) Kabupaten
Pasaman Barat



Nasrul Hadi
Ketua Umum